

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS REALIS*)
PENCURIAN DALAM KELUARGA
(PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG PUTUSAN NOMOR
21/PID.B/2021/PN.WNS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RISKY ADY PUTRA

02011281924484

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TAHUN 2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISKY ADY PUTRA⁹
NIM : 02011281924484
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERBARENGAN (*CONCURSUS REALIS*)
PENCURIAN DALAM KELUARGA (PENGADILAN NEGERI
WATANSOPPENG PUTUSAN NOMOR 21/PID.B/2021/PN.WNS)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Pada
Program Studi Ilmu Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Risky Ady Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924484
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 22 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indragaya, Juni 2023



Risky Ady Putra
NIM: 02011281924484

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

[Filipi 4:6]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Almarhum Bapak**
- 3. Ibu dan Saudara-saudariku**
- 4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 di fakultas hukum kampus Indralaya**
- 5. Pembimbing skripsi dan seluruh dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus Realis*) Pencurian dalam Keluarga (Pengadilan Negeri Watansoppeng Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/Pn.Wns)**". Maksud dan tujuan ini skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berharap bahasanya skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, dan menjadi bahan referensi bagi pembaca yang hendak menggunakannya dan menjadi bahan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan dapat memahami kasus pencurian dalam keluarga dari segi perspektif hukum yang merupakan suatu putusan hakim. Penulis juga menghendaki dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan demi kebaikan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan berharap agar skripsi ini memiliki manfaat kepada pembaca untuk generasi sekarang dan hingga generasi masa yang datang untuk permasalahan hukum pada umumnya.

Indralaya, **Juni** 2023

Penulis



Risky Ady Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama saya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, dan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis hingga skripsi berjalan dengan baik dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H., selaku pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesempatan untuk mempermudah skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing akademik penulis, terima kasih kepada ibu atas waktu dan kesempatan

yang diberikan karena kemarin tepat penulis sakit ibu memberikan respon yang baik untuk penulis sehingga saya dapat dengan mudah melalui kuliah dan sampai dapat menulis skripsi dengan baik.

8. Ibu Sri Handayani, S.H.,MHum., dosen yang memberikan respon yang baik bagi penulis waktu penulis masih sakit.
9. Untuk Almarhum bapakku tercinta yang telah lebih dulu mendahului kami semua di dunia ini, terima kasih pak untuk segala pengorbananmu yang engkau berikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di bangku perkuliahan dan menyelesaikanya, terima kasih untuk tona dan poda nauli yang engkau berikan kepadaku dan sekarang aku berdoa kepada Tuhan Yesus supaya aku bisa menjadi ayah buat adik-adikku
10. Ibu tercinta, terima kasih telah menjadi bapak sekaligus ibu bagi kami semua anak-anakmu dan panjanglah umur mamak, sehat selalu di dunia ini karena engkau adalah satu-satu matahari bagi kami yang memberikan terang dan kehangatan bagi anak-anakmu.
11. Saudara dan saudariku terkasih, Wahyu Hariono, Agus Tri Meisan, Tantri Lestari terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang diberikan kepadaku yang sumber semangatku untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Bagi teman seperjuangan *Profgen Generation* terima kasih atas kebersamaan waktu 3 tahun kita SMA telah memberikan dukungan doa dan materi untuk aku selama sakit kemarin dan kuharap kita bisa kumpul sama-sama lagi di samosir.

13. Teman seperjuangan, Seni Ago Sitopu, Murni Lumban Batu, Martinus Lubis, Arya Fernando Sihotang, Jaya Fernando Purba, Marco Nainggolan, Roberto Rasma Sitepu, Sarihot Nababan, Marco Gultom, Brema Tarigan, Angela Hotma Sinaga, Gabriela Sianturi, Marta Efelin, Mack Arthur luis Pardede, Sandra Elisabet, Mewana Patresia Nainggolan, Theresia, Josua Sihombing, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Buat yang terkasih Gabriela Melva Naibaho terima kasih atas dukungan doa maupun materi yang engkau persembahkan untuk diriku seorang, dan terima kasih engkau telah menjadi bagian dari hidupku semoga Tuhan memberikan kebersamaan untuk sepanjang hidup kita, selalu bahagia dan semangat terus.
15. Serai 19 (Peka Dong), terima kasih atas kebersamaannya selama di serai teman-teman yang menemaniku dari awal mahasiswa baru sampai sekarang ini. Aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dipertemukan dengan orang-orang seperti kalian yang baik, peduli, sopan terhadap senior, dan semoga pertemanan ini bukan hanya di serai, ditempat dan di lingkungan luar tetaplah seperti ini. Kepada Lae Randy, Dave, Valen, Didin, Seni Manoban, Pariban Kesayangan, Hasian Sonya, Dearnii Imut nan Manis, Anne, Erin, Martina, Graceita Ratu, Trisna, terima kasih atas kebersamaannya.
16. Serai 18 (Pom-Pom), terima kasih Abang dan kakak telah menjadi panitia yang baik dan peduli selama di serai dan terima kasih juga


atas motivasi dan arahan yang kalian berikan selama tinggal di serai sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

17. Serai 17, terima kasih Abang dan kakak atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
18. Serai 16, terima kasih Abang dan kakak atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
19. Serai 15, terima kasih Abang dan kakak atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua
20. Serai 22 (API), terima kasih atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
21. Serai 21 (GAB), terima kasih atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
22. Serai 20 (GAB), terima kasih atas kebersamaannya selama di serai adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
23. Keluarga Besar Serai Indah, terima kasih untuk abang, kakak dan teman-teman atas dukungan yang diberikan kepada penulis dan motivasi selama tinggal di serai sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik juga terima kasih atas segala bentuk perhatian dan belas kasih yang selama ini diberikan kepada penulis.

24. Keluarga Parna indralaya, terima kasih itok dan pariban atas kebersamaannya selama di indralaya adapun arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
25. Keluarga Raja Sonang indralaya, terima kasih bere dan itok atas kebersamaannya selama di indralaya sedikit banyak motivasi dan arahan yang saya dapatkan dari keluarga ini sehingga penulis bersyukur atas kebersamaan yang diberikan selama menyusun skripsi ini.
26. Keluarga Op. Cintiya Tamba, terima kasih kuucapkan kepada tulangku yang menyemangati penulis selam proses menyusun skripsi ini dan penulis berdoa segenap keluarga diberkati Tuhan Yesus selalu.
27. Keluarga Op. Pardamean, terima kasih Bapak tua, Omak tua, Uda-udaku , inang uda semua, Namboru dan amangboru atas motivasi dan arahan selama yang kalian berikan sehingga membuatku semakin dewasa dalam pikiran dan perkataan dan membuat penulis menjadi semangat dalam menulis skripsi ini dengan baik.

Indralaya, 2023



Risky Ady Putra
NIM. 0201281924484

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Perbarengan Tindak Pidana	17
3. Teori Penjatuhan Putusan	19
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum	25
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Metode Analisis Bahan Hukum	27
6. Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	28
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Pengertian Pencurian dalam Keluarga	30


B. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.....	35
2. Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana	36
3. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	47
1. Pengertian Putusan Hakim.....	47
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	49
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus Realis</i>) Pencurian dalam Keluarga (Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns)	54
1. Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns	57
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbarengan (<i>Concursus Realis</i>) pencurian dalam Keluarga Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns	66
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan Pencurian dalam Keluarga	79
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus Realis</i>) Pencurian dalam Keluarga (Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns	80
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus Realis</i>) Pencurian dalam Keluarga (Putusan Nomor 21/Pid.B/PN.Wns)	88
BAB IV PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (*Concurus Realis*) Pencurian Dalam Keluarga (Pengadilan Negeri Watansoppeng Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/Pn.Wns). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku perbarengan pencurian dalam keluarga (putusan nomor 21/pid.b/2021/pn.wns) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keluarga (putusan nomor 21/pid.b/2021/pn.wns). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian pendekatan penelitian ini pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Dalam hukum pidana diperlukan proses yang sangat panjang untuk mendapatkan putusan yang adil yang layak yaitu melalui proses di pengadilan. Pada proses ini hakikat yang ingin dicapai adalah menemukan kebenaran materil yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana untuk mencapai rasa keadilan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima pelaku dalam kasus perbarengan pencurian dalam keluarga adalah dengan pidana penjara berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 367 ayat 2 jo pasal 65 ayat 1. Unsur perbarengan disebutkan yang pada pokoknya pelaku melakukan pencurian dalam keluarga terus-menerus sesuai dengan putusan tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pencurian dalam keluarga, Perbarengan, Putusan hakim

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia seiring dengan berkembangnya zaman dinilai berkembang pesat. Pesatnya perkembangan ini tidak lain dari semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun pada tahun 2019 dilanda covid-19 perekonomian di Indonesia tetap stabil seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan II tahun 2021 meningkat menjadi 7,07 %, secara tahunan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 yang diprediksikan hanya sebesar 4 % hal ini merupakan pengaruh dari meningkatnya kegiatan ekspor, pasar modal meningkat, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga¹.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di titik terendah dengan status pengangguran ataupun kehidupannya masih tergolong kurang layak meskipun ekonomi di Indonesia naik namun tidak dapat dipungkiri taraf hidup masyarakat masih tergolong normal dikarenakan Indonesia masih tergolong Negara berkembang. Kekayaan alam Indonesia sebenarnya menjanjikan untuk membuat masyarakat menjadi lebih berkembang maupun sejahtera. Tetapi hal tersebut tidak

¹.Kementerian investasi dan penanaman modal/BKPM. *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.bkpm.go.id> pada tanggal 21 september 2022 pukul 21.15 wib.

sejalan dengan kenyataan yang dimana Indonesia kaya akan tambang yang berlimpah seperti emas, batu bara, nikel, timah, dll.

Hal ini diperkuat juga akan pariwisata yang menakjubkan namun hasilnya tidak terlihat di masyarakat. Sehingga banyak masyarakat Indonesia melakukan penyimpangan sosial dan bahkan lari dari jalan yang benar. Karena itu timbullah proses interaksi masyarakat dengan masyarakat lain yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu tidak jarang terjadi benturan dan perbedaan pandangan di masyarakat tentang hidup yang pantas, layak dan seharusnya. Namun, persepsi tentang hidup yang layak, patut, dan seharusnya bagi semua orang berbeda sehingga menimbulkan adanya kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan akhlak yang berkembang di masyarakat².

Perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut semakin meningkat dengan ditandai adanya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi sebagian orang dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak terlalu peduli akan kondisi tempat tinggalnya dan mengarahkan sikap apatis terhadap nilai-nilai yang mengalir di masyarakat sehingga selama kebutuhan hidupnya belum terpenuhi akan selalu acuh tak acuh terhadap keadaan. Sikap. Seperti yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari adanya perbuatan yang melanggar hukum diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi yang berlarut-larut sehingga masyarakat melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Seringkali masyarakat karena sudah terjerumus pada pelanggaran, tidak lagi menjaga apa yang namanya moralitas yang bersumber dari norma.

²Firdaus. Membentuk Pribadi Berakhlak Karimah secara Psikologi. *Jurnal Al-Dzikra*, Vol. 58 No. 1, (Januari-Juli 2017) Diakses melalui <https://e-journal.radentan.ac.id> pada tanggal 6 september 2022 pukul 21.30 wib, hlm. 58.

Pengertian hukum adalah sistem yang digunakan oleh manusia untuk tujuan menentukan daya berpikir, kelemahan, dan peluang manusia untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat hak atasnya, dan hukum itu juga berfungsi sebagai perspektif unik tentang perkembangan pengetahuan masing-masing individu tentang subjek dan berfungsi sebagai alat untuk menentukan perlu atau tidaknya hukum dalam populasi orang³. Hukum adalah seperangkat ilmu yang selalu berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan hukum akan dipandang harus selalu berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat dan memperhatikan paradigma yang terjadi pada masyarakat yang menilik pada masalah-masalah atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat meskipun selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum harus selalu eksis dan bergerak maju kedepan tanpa meninggalkan unsur-unsur norma yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk membentuk masyarakat yang stabil dan mencegah konflik dan ketidakseimbangan. Hukum bekerja dengan cara memperhatikan perasaan orang lain atau hubungan interpersonal dalam komunitas⁴.

Hukum bersifat melarang dan memaksa kepada setiap orang yang melanggarnya. Hukum juga bersifat tegas guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup di masyarakat untuk menjaga dan mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan yang mampu dimiliki masyarakat secara menyeluruh. Hukum tidak boleh berat sebelah, harus memberi cermin keadilan pada masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dikhianati oleh keadilan

³ Yuhelson. *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Publising. 2017, hlm 3.

⁴ Ishap. *Dasar-Dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2016, hlm. 10.

itu sendiri. Hukum dirancang dalam suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat yang berguna menciptakan apa itu kesetaraan di dalam hukum itu sendiri. Hukum itu juga berkembang dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang tetapi juga hasil pemikiran masyarakat yang berkembang sesuai berkembangnya zaman. Hal ini karena hukum didasarkan pada pernyataan yang menyatakan bahwa setiap subjek hukum akan terus-menerus melakukan eksperimen, mempelajari formula, dan menggali misteri yang berkaitan dengan alam manusia dan lingkungan sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan⁵.

Menurut Bambang Purnomo⁶ yang membahas Asas-Asas Hukum Pidana dalam bukunya yang berjudul sama, perbuatan pidana merupakan suatu corak tertentu yang mengandung seperangkat pengetahuan pokok tentang pokok-pokok hukum pidana serta pengertian yang abstrak dari yang hukum pidana dan praktek yang berkaitan dengan hukum pidana. Dengan demikian, perbuatan pidana harus diberi pasal yang berlaku. Masalah tindak pidana merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan masalah hukum pidana, yang digambarkan sebagai proses perubahan status seseorang dari individu yang baik menjadi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan aturan-aturan yang dalam pelanggaranannya bisa dijatuhi sanksi pidana tergantung perbuatan apa yang dilanggarnya. Sanksi berupa hukuman (pidana) akan diberikan

⁵ Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 13

⁶ Amir ilyas. *Asas-asas hukum pidana*. Makassar. Mahakaarya. Rangkang Offset.2012, hlm. 25.

kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Hukum yang berlaku saat ini harus sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat umum. Agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat ditegakkan secara adil dan dapat tercakup dalam struktur masyarakat secara keseluruhan⁷. Sanksi-sanksi yang diterima adalah yang dapat digunakan untuk mendapatkan penetapan pengadilan terhadap orang yang melanggar Pasal 10 KUHP, dan sanksi ini juga berlaku bagi orang yang mendapat penetapan pengadilan terhadapnya setelah keluar dari KUHP, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersangkutan merupakan pasal KUHP. Sebagaimana sanksi-sanksi yang dimaksudkan adalah:

1. Pidana Pokok (*hoodstaffen*)
 - a) Pidana Mati (*Death penalty*)
 - b) Pidana Penjara (*imprisonment*)
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan (*Bijkomende staffen*)
 - a) Pencabutan hak-hak
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim.⁸

⁷ Dr.Fence M. Wantu,S.H.,M.H. *Pengantar ilmu hukum* . Gorontalo: Reviva Cendekia. 2015, hlm. 5.

⁸ Erizka Permatasari, S.H. *Mengenai sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada 10 oktober 2022 pukul 15.17 Wib.

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah pencurian. Pencurian adalah masalah kriminal yang sering kita temui di dalam lingkungan masyarakat. Pencurian ini berarti perilaku yang mencerminkan norma-norma tercidainya yang berlaku dalam masyarakat dan adanya pelanggaran norma. Pencurian memiliki maksud dengan mengambil barang atau materi miliknya tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pemiliknya, dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa.

"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pencurian menjadi tindak pidana yang sangat diwaspadai dan sering terjadi di lingkungan masyarakat dan bahkan sampai di lingkungan keluarga, bisa saja terjadi yang namanya pencurian. Kekhawatiran akan tindakan pencurian akan selalu ada bagi setiap orang yang menyimpan suatu barang berharga terutama di dalam lingkungan rumah sehingga berbagai upaya dilakukan supaya barang tersebut tidak hilang atau berpindah tangan kepada orang lain atau terhindar dari pencurian.⁹ Kebutuhan akan hidup semakin sulit terutama sulitnya mencari pekerjaan menjadikan seseorang melakukan tindak pencurian. Bukannya lemah hukum di Indonesia, tetapi makin merosotnya nilai-nilai yang tertanam di

⁹ Hartono Toto, Mhd Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Medan). *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2021). Diakses melalui <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php> pada tanggal 30 september 2022 pukul 22.00, hlm. 33.

masyarakat sehingga melakukan pencurian. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat akan cenderung melakukan segala hal agar supaya kebutuhannya terpenuhi, baik yang dilakukan secara halal atau dengan kejahatan seperti melakukan pencurian. Suatu pencurian dikatakan melakukan tindakan mencuri apabila ada unsur kata mengambil yang bukan kepunyaannya. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Delik pencurian merupakan delik paling umum yang tercantum dalam KUHP, yaitu delik aduan¹⁰. Mengambil (*wegnemen*), menurut Cleiren, berarti hendak memiliki sesuatu dengan segera. Maksudnya harus didorong untuk melakukannya agar dapat menangani dengan baik sesuatu barang yang akan dicuri tanpa memperhatikan keselamatan dari orang lain. Hal ini bersifat bahwa harus adanya proses pembuktian atau perbuatan pelaku yang dibenarkan oleh undang-undang terkait kebenaran pengambilan barang milik orang lain yang mengakibatkan kerugian kepada si korban.

Proses yang dilakukan pada tindak pidana pencurian adalah delik aduan, dimana delik aduan ini dimaksudkan pada hakikatnya apa yang telah diajukan kepada penegak hukum boleh ditarik kembali aduan yang telah diajukan oleh orang yang mengadukan. Hal inilah yang membuat delik aduan berbeda dengan bukan aduan sebenarnya. Dalam jenis undang-undang yang bukan aduan, argumen pidana tertentu diajukan oleh seseorang maupun sekelompok dihadapan aparat penegak hukum di dalam kerangka sistem pidana, membuat mereka berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepastian undang-undang tersebut.

¹⁰ Butje Tampi. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 KUHP. *Jurnal Lex Crime*, Vol. II No. 3. Diakses melalui <https://media.neliti.com>. pada tanggal 29 september 2022 pukul 15.14, hlm 81.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 KUHP, "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan dilaporkan" harus dihindari.. Perumusan dalam pasal ini adalah apabila ada suatu kepentingan terhadap korban sehingga dicabut aduan tersebut maka diperbolehkan mencabut aduannya dalam tenggang waktu 3 bulan setelah aduan itu dilakukan.¹¹ Pada tindak pidana pencurian biasanya dilakukan satu kali namun adakalanya dilakukan berkali-kali ataupun tindakan pencurian yang dilakukan dalam sekali mencuri, banyak perbuatan yang dilanggar. Pelaku pencurian yang melakukan tindakan pencurian berulang kali sehingga perbuatan ini di golongkan sebagai perbarengan dikelompokkan tindak pidana. Tindakan perbarengan diatur dalam pasal 63-71 KUHP.¹² yang dimana tindakan ini disebut melanggar hukum karena ada individu yang dirugikan.

Perbarengan tindak pidana adalah apabila berlangsung dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana perbuatan yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana selanjutnya belum dibatasi oleh suatu kekuasaan hakim sebagai pemutus perkara. Hukum pidana indonesia mengenal yang namanya perbarengan atau *concursum* yang terdiri tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dan perbarengan berlanjut (*concursum handeling*).¹³ Adapun

¹¹Anggara. *Apakah Setelah Pengaduan Dicaabut, Proses Hukum Dihentikan*. Diakses mealui <https://www.hukumonline.com> pada 10 oktober 2022 pukul 19.19.

¹² Amir Reskianto. *Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Pencurian dan Penganiyaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*. *Skripsi*. 08 february 2017. Diakses pada tanggal 27 oktober 2022 pukul 17.54, hlm. 31.

¹³ Abdul Rahman Salman Paris dan Fahrurrozi. *Tinjaun Tentang Sistem Pemidaandalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*. *Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2

penggolongan perbarengan tindak pidana tersebut dilakukan untuk menyederhanakan penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar hukum, namun terdapat suatu aturan yang berhubungan dengan perbarengan dengan tindak pidana pokok yang dilakukannya di anggap berdiri sendiri dalam suatu aturan yang pokok yang berlaku atas tindakan tersebut.

Pada contoh kasus pencurian dalam keluarga, seperti yang terjadi pada salah satu kasus yang berkekuatan hukum tetap yaitu yang tercantum dalam putusan nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns. pada kasus ini terjadi pencurian yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap keluarga itu sendiri. Korbannya adalah seorang kakek yang merasa kecurian dan Pelaku pencurian adalah cucunya sendiri, yang bernama Rifsan Ardiansyah Alias Iccang Bin Arifuddi. Pelaku melanggar ketentuan KUHP pasal 367 ayat 2 juncto pasal 65 ayat 1 yang dilakukan oleh pelaku juga berkali-kali sehingga korban yang adalah kakek pelaku membuat aduan ke pihak yang berwajib karena korban merasa dirugikan.¹⁴ Ketentuan yang dilanggar dimaksudkan dalam pasal 367 ayat 2 juncto pasal 65 ayat 1 kuhp yang berbunyi:

Pasal 367 ayat 2:

“ Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

(Agustus 2018). Diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/0> pada tanggal 30 oktober 2022 pukul 19.53 WIB, hlm 121.

¹⁴ Melalui putusan ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar kitab undang-undang hukum pidana pasal 367 ayat 2 juncto pasal 65 ayat 1, hlm 11-12. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec2bbc67bce11a8e77303732373533.html>

mak terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Pasal 65 ayat 1:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Pelaku yang mengambil sesuatu barang berupa materi yang dimana, korban sedang tidak dirumah, karena barang yang diambil juga mempunyai nilai yang cukup besar sehingga korban memutuskan untuk membuat pengaduan. Pencurian pada kasus yang dilakukan oleh keluarga ini terjadi di wilayah pengadilan negeri Watansoppeng.¹⁵ Melalui putusan nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns penulis akan menjadikan putusan tersebut sebagai bahan analisis penulis dalam melihat dan meneliti modus kejahatan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta analisis putusan hakim dalam mempertimbangkan putusan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk menyalurkan teks tersebut menjadi sebuah Skripsi dengan judul sebagai berikut “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus Realis*) pencurian dalam Keluarga (Pengadilan Negeri Watansoppeng Putusan Nomoor 21/Pid.B/2021/PN.Wns”).**

¹⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis terangkan di latar belakang yang menjadi pokok permasalahan pada perkara ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku perbarengan pencurian dalam keluarga (putusan nomor 21/Pid.B/PN.Wns)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keluarga (putusan mo,or 21/Pid.B/2021/PN.Wns)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan atau penulisan skripsi dalam penelitian ini dibuat antara lain:

1. Menganalisis dan memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keluarga pada putusan nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan perbarengan pencurian dalam keluarga pada putusan nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis ingin menyalurkan beberapa pedoman teoritis tentang dasar-dasar pertimbangan hakim untuk lebih memahami undang-undang peraturan-undangan dalam situasi tertentu agar hukuman yang diterima oleh pelaku yang melakukan perbarengan pencurian dalam keluarga dapat setimpal dengan perbuatannya.
- b. Penulis ingin menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya di bidang pidana perbarengan pencurian dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini dituntut agar berhati-hati terhadap tindak pidana yang sedang terjadi dan penulis ingin mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah dalam tulisan ini.

b. Penegak hukum

Penulis dalam kasus ini ingin menjawab permasalahan masyarakat secara umum dan kepada pemerintah dalam tulisan ini perlu lebih waspada dan teliti sebagai wadah aspirasi masyarakat.

c. Korban

Korban dalam tulisan ini sebagai pihak yang dirugikan atau menentukan hak dan posisinya untuk bertindak sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan yang diangkat, yaitu membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keluarga dan melihat pada analisis hakim untuk memutus perkara yang besumber dari putusan pengadilan yaitu putusan nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns, dan tentunya memiliki apa yang hendak dibuat penulis dalam penelitiannya sebagai isu yang dipermasalahkan hukum dengan melihat keabsahan dari penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori perbarengan tindak pidana dan teori analisis putusan hakim. Teori tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan mengenai permasalahan dalam tulisan ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki suatu unsur yang disebut dengan asas kesalahan (*culpabilitas*). Kesalahan sebagai wujud dari dapat dipidananya seseorang menjadi langkah untuk selanjutnya orang itu dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan yang dilakukan. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan nilai keadilan yang harus dibandingkan dengan asas legalitas nilai kepastian. Meskipun teori sistem "pertanggungjawaban pidana" didasarkan pada "unsur kesalahan", namun tidak memperhitungkan kemungkinan adanya

pertanggungjawaban pengganti ("*vicarious liability*") dan pertanggungjawaban ketat. Artinya adalah tidak memungkiri adanya suatu unsur kesalahan lain yang berada diluar dari asas legalitas yaitu terjadinya suatu kesesatan mengenai keadaanya ("*error facti*"), atau kesesatan mengenai hukumnya yang diberi alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dapat dipidana oleh kesalahan itu kecuali. perbuatan pelaku disebut sebagai unsur kesalahan.¹⁶

Ada dua teori mengenai pertanggungjawaban dilihat dari perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku yang menunjukkan unsur kesalahan:

- a. Menurut teori *Monistis*, tidak ada hubungan antara konsep tindak pidana dengan kesalahan dan menjadikan konsep tersebut berbeda satu sama lain. Menurut teori ini, "tindak pidana akibat adanya kesalahan merupakan unsur yang dipertanggungjawabkan atas kesalahan itu melalui pidana".
- b. Teori *Dualistik*, menurut teori ini memisah antara unsur tindak pidana dan kesalahan dan teori ini lebih menekankan pada unsur kesalahan untuk menentukan unsur pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada pelaku sebab kesalahan yang dilakukannya. Unsur tindak pidana dipisahkan dari kesalahan, dan kemudian tindak pidana (*actus reus*) dipisahkan dari unsur kesalahan (*mens rea*) karena tiada suatu unsur pertanggungjawaban pidana tanpa melalui adanya suatu kesalahan.¹⁷

¹⁶Jonny krisna. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Tesis, Jurnal Universitas Diponegoro* (08 Mei 2008). Diakses melalui <https://core.ac.uk> pada 25 oktober 2022, hlm 47-73.

¹⁷Agus Rusianto. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Perneradamedia Grup. 2016, hlm. 127.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

a. Mampu bertanggungjawab

Pada saat ini semakin banyak orang tidak bertanggung jawab akan suatu perbuatan yang dilakukannya, karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana sebagai sumber hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban.. Kemampuan bertanggungjawab di bedakan menjadi 3 hal yaitu:¹⁸

- 1) Kemampuan untuk seseorang menentukan akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 2) Kemampuan seseorang untuk berpikir. pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan membuat ia tersadar akan pa yang dilakukannya.
- 3) Kemampuan seseorang menentukan kehendak apa yang harus dilakukan.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan menjadi suatu sebab seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena itu terdapat 3 pengertian kesalahan:¹⁹

- 1) Kesalahan berupa kesengajaan dan kesengajaan (*dolus, opzet, atau vorzetz*).

¹⁸R.susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 2013, hlm.19

¹⁹Erisamdy prayanna. *Kesalahan menurut hukum pidana*. Diakses melalui <https://www.erisamdyprayatna.com> pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 23.47 wib.

- 2) Kesalahan yang dapat diartikan pengertian yang seluas-luas nya yang disamakan dengan pertanggungjawaban. Maksud dari kesalahan ini apabila seseorang melakukan suatu kesalahan, orang itu dapat dicela perbuatan pidananya.
- 3) Kesalahan dalam bentuk yang sempit dimaksudkan sebagai kealpaan(*culpa*).

Menurut suatu bentuk kekuatan yang bersumber dari hukum pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro kesalahan dibagi atas bentuk yang berbeda, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*):

1) Kesengajaan

Sengaja berarti melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan undang-undang. Ada dua teori kesengajaan yang berkaitan dengan perbuatan sengaja, yaitu teori pengetahuan atau membayangkan dan teori kehendak.²⁰

a) Teori Kehendak

Menurut teori ini, satu-satunya kejadian kehendak adalah ketika unsur-unsur kejahatan tertentu diselesaikan dengan kekuatan yang cukup untuk melenyapkan ketentuan undang-undang.

b) Teori Pengetahuan atau Membayangkan.

Teori yang menyebutkan, kesengajaan adanya unsur kehendak seseorang yang dimana sebenarnya seseorang yang melakukan sudah

²⁰Nefa Claudia meliala. *Beberapa catatan mengenai unsur sengaja dalam hukum pidana*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/> pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 20.17wib.

mengetahui perbuatan yang hendak dilakukan dan terlebih dahulu membuat bayangan di pikirannya.²¹

2). Kealpaan

Kealpaan adalah pelaku sebenarnya tidak memiliki maksud untuk melanggar suatu larangan yang sebelumnya diketahui oleh pihak yang tidak dikenal, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan penghindaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan apa yang dilanggarnya. Pelaku lalai, teledor, dan alpa dalam melakukan perbuatan itu.²²

2. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Menurut KUHP, perbarengan memiliki kerangka teori yang mencakup semua teori yang relevan secara komprehensif untuk menjelaskan hukum dengan skala kecil yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan kepada mereka yang melanggar suatu hukum pidana yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Perbarengan atau dikenal dalam bahasa belanda dengan *samenloop* dan dalam bahasa latin disebut dengan *concursum*, dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berarti gabungan atau perbarengan. Perbarengan juga dapat digambarkan sebagai situasi di mana hanya dua perbuatan atau lebih dilakukan oleh orang dan perbuatan yang dilakukan tentunya melanggar undang-undang.

²¹ Rusmini, Husnaini, Kinaria Afriani, and Marsudi Utoyo. Sengaja Dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Lex Libru* Vol. 7 No. 1. Desember 2020. m. Menggunakan tautan ini diakses <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf> Diakses pada tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 wib, hlm. 79.

²² Renata Chista Auli. *Kelalian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 8 oktober 2022 pukul 21.37 wib.

Terkait penjatuhan pidana ada yang namanya sistem penjatuhan pidana yang termuat dalam KUHP atau sering disebut dengan stelsel pidana, mengenal beberapa sistem yaitu:²³

a. Teori Penyerapan Biasa (*Absorptie stelsel*)

Jika seseorang melakukan serangkaian tindak pidana yang masing-masing dilakukan sekaligus hukuman bermacam-macam, maka hanya ada satu tindak pidana terberat yang dapat ditundukkan.

b. Teori Kumulasi (*Cumulatie stelsel*)

Semua dijatuhkan pidana dan setiap tindakan yang diancam jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan pidananya 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan dikumulasikan menjadi 12 bulan.

c. Teori Penyerapan Keras atau dipertajam (*Verschorpted absorbing stelsel*)

Dalam hal kalimat serapan yang bergeser ini maka seseorang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman yang terberat saja ditambah 1/3 yang terberat saja ditambah 1/3 atas perbuatannya.

d. Teori berganda yang dikurangi (*Gematigde cumulatiestelsel*)

Dalam *stelsel* (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari

²³ Rodrigo F. Elias, Fioren Alesandro Keintjem dan Nurhikmah Nachrawy. Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5. Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33437/31640>, pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 17.12 wib, hlm. 191.

pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.

e. Teori sistem Penyerapan dipertajam

Menurut sistem ini, ancaman pidana yang lebih berbentuk cincin tidak akan digunakan untuk pidana, melainkan akan digunakan sebagai pemicu untuk ancaman pidana yang lebih ringan.²⁴

3. Teori Penjatuhan Putusan

Teori penjatuhan putusan ini dimaksudkan bagaimana hakim mampu membuktikan kebenaran keputusan atas pemidanaan seorang terdakwa tentunya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan unsur-unsur yang dimasukkan pada putusan yang membuat si pelaku terbukti bersalah atau tidak. Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut lebih berkompeten dan menggali semua informasi tentang seorang terdakwa. Pada saat menjalankan tugasnya sebagai hakim di persidangan Untuk membuktikan suatu kejadian tindak pidana tertentu benar-benar terjadi, sekurang-kurangnya diperlukan dua mekanisme atau bukti yang konkrit.

Fungsi hakim adalah memberikan keputusan konkret yang bisa diterima masyarakat luas atas kasus yang sedang terjadi dan diberikan kepadanya. Dalam perkara pidana dan melalui kejelasan dari alat-alat bukti yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat bahwa kedudukan moral, juga harus dipertimbangkan ketika menerapkan sistem pembuktian negatif, yang pada intinya menjelaskan komitmen

²⁴ *Ibid.*

terhadap suatu sebab atau akibat memutus atau beberapa hal lain yang telah dikompromikan.²⁵ Kebebasan hakim untuk mengadili dan memutuskan suatu kasus adalah mahkota bagi hakim dan harus diawasi dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat campur tangan dengan hakim untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengungkapkan fakta di persidangan antara lain terkait dengan kasus yang dihadapi dengan tingkat kesalahan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku serta rasa solidaritas masyarakat antara korban dan masyarakat umum, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa teori tentang sistem pembuktian yang digunakan dalam bidang pembuktian menurut KUHP, teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang sedang berperkara, yang dimaksud antara lain :

a) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem yang didasarkan pada ide pembuktian dengan menggunakan kebenaran dari bukti yang dibuat oleh undang-undang. Keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah tidak dapat digunakan pada sistem ini karena tidak didampingi dengan bukti-bukti khusus. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa haruslah dengan syarat bukti hukum yang konkrit baru dikatakan cukup untuk mengidentifikasi perbuatan terdakwa. Jika dapat dibuktikan dengan yakin melalui prosedur persidangan dan atauran perundang-undangan

²⁵ *Ibid*, hlm 31.

yang berlaku maka dapat diputuskan bahwa terdakwa merupakan seorang pelaku dan apakah terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan. Keuntungan dari sistem ini adalah sangat konkrit dalam penentuan barang bukti atas perbuatan serta kesalahan terdakwa yang harus dicari hakim cukup dengan pembuktian menurut undang-undang dan dengan ini kebenaran akan menentukan nasib terdakwa.²⁶

b) Pembuktian Berlandaskan Keyakinan Seorang Hakim (*Conviction in Time*)

Suatu sistem yang menentukan apakah kehadiran Tergugat di persidangan hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Tidak masalah Dari mana kepercayaan itu berasal maupun keyakinan yang diterima dan artinya menilai dari bukti suatu objek yang hakim yakini. Kepercayaan hakim atas perbuatan apa yang dilakukan pelaku mungkin juga berasal dari pernyataan dari pelaku itu sendiri yang membenarkan dan titik tumpu hakim dalam memutuskan perkara. Alasan yang diberikan hakim untuk keyakinannya tidak perlu diungkap di persidangan, dan hakim menyebutkan bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Kelemahan dari sistem ini adalah apa yang dapat dilakukan oleh hakim untuk menghukum seorang pelaku atau lebih berdasarkan keyakinan tanpa disertai bukti-bukti lain. Hakim bisa saja

²⁶Tesalonika Novela Pangalila. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhk Putusan Terhadap Tindak Pidana Umma. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3 (Maret 2016), Huk. Diakses Melaluiin <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543> pada 4 Oktober 2022, pukul 21.11 wib, hlm. 6-7.

membebaskan ataupun memidana terdakwa meskipun tidak cukup bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa.²⁷

c) Pembuktian Berlandaskan Keyakinan Hakim pada Alasan rasional (*Conviction Raisonee*)

Teori ini sangat mirip dengan teori keyakinan, yang berpendapat bahwa hakim hakim harus menjelaskan dan melafalkan keyakinan yang menjelaskan penyebab yang mendasari kasus-kasus yang jelas di mana kesalahan hukuman ada. Alasan kenapa harus bisa dijelaskan kepada terdakwa agar bisa ditulis ulang dengan akal yang sehat. Hakim tidak memiliki hubungan dengan ketinggian yang dicatat oleh hukum. Hakim juga mampu menggunakan praktik alternatif di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

d) Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem penilaian yang berlaku saat ini merupakan gabungan antara sistem penilaian menurut undang-undang positif dan sistem penilaian menurut keyakinan hakim. Akibatnya, sistem pembuktian saat ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bersangkutan. Sistem percobaan ini menggunakan sistem uji coba menurut hukum positif dan sistem keyakinan akan alat bukti yang digunakan. Kesimpulannya bahwa teori ini ditetapkan Keyakinan mengambil keputusan berdasarkan perilakunya dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan niat baik, menurut hukum. Untuk menentukan ada atau tidaknya seseorang melanggar hukum menurut sistem ini, berikut harus ada:

- a. Menurut hukum pidana pembuktian yang harus dilakukan dengan benar dan dengan dengan cara yang tepat.
- b. Keyakinan hukum yang harus dan berdasarkan cara dengan nyata terlihat barang atau sesuatu objek.²⁹

e) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut KUHAP adalah sistem (sistem pembuktian negatif) *peer review* tertentu di mana jika seseorang tidak memenuhi kedua standar yang dipersyaratkan dalam unsur saat ini, sistem tersebut tidak dapat memberi mereka hak seseorang atas penilaian. Bukti yang sah agar ia dapat memperoleh bukti bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang terjadi dan bahwa bukti yang diberikan kepada orang-orang dalam persidangan menunjukkan bahwa perbuatan itu sebenarnya menimbulkan masalah. Menggunakan bahasa alternatif untuk menyampaikan kepada pembicara bahwa apa yang berikut ini harus dipenuhi:

- a. Dibutuhkan dua alat bukti yang sah
- b. Ada keyakinan hakim bahwa seorang pelaku dan mengakibatkan kejahatan dan akan berbahaya.

Dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim tidak semua yang dilakukan atau diputuskan hakim tidak memiliki terdapat kesempurnaan sehingga tidak

²⁹ *Ibid.*

memungkiri adanya kekurangan yang dilakukan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur khusus atau teknik utama dalam mempelajari informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan seni dilakukan secara sistematis, sabar, dan secara hati-hati.³¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metodologi analisis Normatif. Tujuan dari analisis normatif ini adalah untuk mengidentifikasi suatu gejala hukum tertentu. yang di masyarakat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan maksud proses untuk memahami hukum, aturan, atau doktrin apa pun harus mempertimbangkan masalah hukum yang diangkat oleh masyarakat dan menghimpun data-data dari peraturan perundang-undangan yang berguna mempermudah jalannya proses penelitian ini.³²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)³³ dengan arti menelaah seluruh aspek-aspek yang terdapat dalam permasalahan ini ke

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rifai Abubakar. *Pengantar Metodologi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021, hlm. 1.

³² *Ibid*, hlm. 3.

³³ *Ibid*, hlm. 92.

dalam suatu aturan perundang-undang yang kompleks, berguna untuk menghadapi kondisi sekarang terjadi yang menjadi masalah hukum.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini artinya memahami kasus yang terjadi yang dimana kasus dalam permasalahan ini diambil dari putusan mahkamah agung serta memahami isu hukum yang terjadi di dalamnya dan tentunya memiliki kasus yang dialami mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu bahan hukum yang berupa norma atau kaidah yang ada dalam suatu masyarakat dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu dan seperti yang terjadi sekarang, tulisan tersebut menggunakan sejumlah ketentuan hukum, khususnya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018, hlm. 164.

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2012 tentang Jumlah Denda dalam KUHP dan Batasan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang isu hukum yang terjadi dan menjadi unsur yang memperjelas data hukum primer seperti buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal, serta hukum positif atau aturan perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mempermudah dalam penulis mencari suku kata yang terkadang berbeda dari suku kata aslinya seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum juga perlu dimasukkan dalam tulisan ini

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan sumber bahan dalam s untuk menyusun skripsi ada 2 yaitu:³⁵

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis dalam tulisannya membuat suatu tindakan. teknik dalam kepastakaan seperti pada umumnya mencari kata kunci yang berhubungan dengan tulisannya agar lebih mempermudah penulis untuk mencari isu hukum apa yang terdapat di kasus ini.

- b. Studi Dokumen

³⁵ Priclia Yuliana Kambey. Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia dalam Penyenggaraan Kredit Perbankan. *Lex Administratum*, Vol. III No. 5 (Juli 2051. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum> pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 18.37, hlm. 44.

Mempelajari dokumen dan memerlukan pengumpulan beberapa dokumen yang diperlukan sebagai sumber informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti masalah nama pelaku dalam isu hukum yang sedang terjadi, perbuatan pelaku, dan sikap pelaku atas perbuatan yang dilakukan, akan memudahkan penulis dalam mencari informasi lainnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dievaluasi secara Normatif, dengan menitikberatkan pada aspek kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan masalah dengan menggunakan metode seperti menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengilustrasikan masalah, serta prosedur yang digunakan oleh penulis untuk menentukan apakah suatu ketentuan undang-undang tertentu dimaksudkan untuk menjadi acuan dan mengikat dalam kasus-kasus yang dianggap sebagai masalah hukum.³⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara deduktif, metode berpikir yang berlandaskan isu hukum umum yang dimulai dengan fakta-fakta hukum yang diterima secara umum sebelum beralih ke pemikiran atau penalaran yang lebih serius dalam arti untuk mencapai tujuan yang spesifik dan khusus.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asiki. Op. Cit, hlm. 107.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta. Perneradamedia Grup.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku ajar hukum pidana*. Makassar: Penerbit pustaka pena press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fence M Wantu, . 2015. *Pengantar ilmu hukum* . Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara..
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2005. *KUHP dan KUHP (Cet. V)*. Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada.
- R. Susilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuhelson. 2017. *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Publisng.

B. Jurnal

Abdul Rahman Salman Paris dan Fahrurrozi. Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp. *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum, volume 9 Nomor 2 (Agustus 2018)*. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/0>. Diakses pada tanggal 30 oktober 2022 pukul 19.53 wib. Hlm 121.

Afrikl. Tindak Pidana Perbarengan (Concursus) Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / Pn. Dps). *Skripsi*. Diakses Melalui <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/41500/1/Afrikal-Fsh.Pdf> pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 20.39 Wib, hlm. 12.

Ahmad Rais Karnawan. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/Pn.Mks). *Tesis. Universitas Hasanuddin, 14 januari 2022*. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14362/3/B012172010> tesis Bab% 201-2.pdf pada tanggal 2 oktober 2022 pukul 19.12 WIB. Hlm. 29.

Amalia Hani. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Volume. 1 No. 1*. Diakses melalui <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3012/1972> pada tanggal 27 desember 2022 pukul 14.47 wib, hlm. 100

Asmir Reskianto. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pencurian Dan Penganiayaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar). *Skripsi. Uin Alauddin Makassar*. Diakses Melalui [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/2430/1/Asmir%20reskianto.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/2430/1/Asmir%20reskianto.Pdf) Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 20.08 Wib, hlm 27.

Azalea Zahra Baidlowi. Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp. *Lex Et Societatis Vol. V, No. 9*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18325>. Pada tanggal 09 februari 2023 pukul 21.55 wib, hlm. 85.

- Butje Tampi. Tindak Undang Hukum Pidana Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang hukum pidana. *Jurnal Lex Crimen. Volume II Nomor 3 Juli 2013*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf> pada tanggal 29 september 2022 pukul 15.14. Hlm 81.
- Dedi Miswar. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian Di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016). *Skripsi*. Diakses melalui <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6020/1/Dedi%20Miswar.pdf> pada 12 desember 2022 pukul 11.46 wib, hlm. 21-22.
- Fernando Ator. Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp. *Lex Privatum, Volume IX Nomor 4 April 2021*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33361/31556> pada tanggal 26 september 2022 pukul 20.14. Hlm. 218.
- Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy . Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana. *Lex Crimen Volume X Nomor 5 April 2021*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33437/31640> pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 17.12 wib. Hlm. 191.
- Firdaus. Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis. *Jurnal Al-Dzikra Volume 58 XI Nomor 1. Januari-juni 2017*. Diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1813/1486> pada tanggal 6 september 2022 pukul 21.30 wib. Hlm 58.
- Fiona L. Pelafu. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen Volume Vi No. 3*. Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/147052-Id-Pelaksanaan-Putusan-Pengadilan-Dalam-Perk.Pdf> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 16.20 Wib, hlm. 87.
- Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. Nalisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol, 4 No 2*. Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/issue/view/1805> pada tanggal 23 februari 2023 pukul 11.37, hlm 221.

- Hartono Toto, Mhd Ansori Lubis dan Syawal Amry Siregar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1*,
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900/758>
 Diakses pada tanggal 30 september 2022 pukul 22.09. Hlm. 33.
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf> pada tanggal 28 desember 2022 pukul 13.18 wib, hlm. 190
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 Nomor 1 Desember 2020*. Diakses melalui <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298/pdf> pada tanggal 28 september 2022 pukul 16.08 wib Hlm. 79.
- Mukhlis R. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 1*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf> pada tanggal 12 desember 2022 pukul 16.08 wib, hlm. 202.
- M. Naufal Filendi. *Tentang kumulasi pidana dalam pasal*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/legal/101-1t4f750cc51c755/m-naufal-fileindi--sh-1t4fc4aa0ad0367> pada tanggal 18 desember 2022 pukul 11.45 wib
- Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung dan, Sonya Airini Batubara. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN. *SIGN Jurnal Hukum Volume 2, No. 1 (September 2020)*, diakses melalui <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v2n1-30-42/3> pada tanggal 21 desember 2022 pukul 20.07 wib, hlm.35.
- Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia. *Negara hukum volume 9 nomor 2*. Diakses melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1048/pdf> pada tanggal 21 januari 2023 pukul 12.44, hlm. 204.

- Priclia Yuliana Kambey. Kajian Hukum Sistem Pengawasan Bank Indonesia Dalam Penyelenggaraan Kredit Perbankan. *Lex Administratum, Volume III Nomor 5 Juli 2015*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/8706/8270> pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 18.37. Hlm. 44.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R dan Hendrik Pondaag. UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP. *Lex Crimen Volume IX No. 3*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611> pada tanggal 24 desember 2022 pukul 11.48 wib, hlm. 252.
- Tessalonika Novela Pangaila. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum, Volume IV Nomor 3* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11543> Diakses pada tanggal 4 oktober 2022 pukul 21.11 wib. Hlm. 6-7.
- Togat. Dekonstruksi Stelsel Absorsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *Artikel Fakultas Hukum Universitas Muhaddiyah Malang*. Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/162497-ID-None.Pdf> Pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 18.34 Wib.
- T. Farid Aarisyah dan Ida Kemala Jeumpa. Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1. Diakses Melalui <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/15566/6988> pada tanggal 13 februari 2023 pukul 0.30 wib, hlm. 3.
- Viktor Osmand Tarigan. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Diakses Melalui <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/10719/1/Jurnalhk10930.Pdf> Pada Tanggal 19 Desember 2022 Pukul 16.13 Wib, hlm. 5.
- Sri Dewi Rahayu Dan Yulia Monita. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Criminal Law Volume 1 No.1* Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314> pada tanggal 21 desember 2022 pukul 19.50 wib, hlm. 131.
- Yusriadi, Suhadi, Rosdiana. Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Perbarengan Antara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*. Volume 2 Nomor I. Diakses Melalui <https://Jurnal.Law.Uniba->

Bpn.Ac.Id/Index.Php/Lexsuprema/Index pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 10.16 Wib, hlm. 132.

C. Internet

Anggara. *Apakah setelah pengaduan di cabut, proses hukum dihentikan?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-setelah-pengaduan-dicabut-proses-hukum-akan-dihentikan--lt4e4a219f7637b> diakses pada 10 oktober 2022 pukul 19.19.

Arif Maulana. *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada tanggal 12 desember 2022 pukul 16.27 wib.

Erisamdy prayanna. *Kesalahan menurut hukum pidana*. <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 23.47.

Erizka Permatasari. *Mengenai sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> Diakses tanggal 10 oktober 2022 pukul 15.17.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti dan A.A. Ketut Sukranatha. *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian. (Artikel) Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353/4102> pada tanggal 24 desember 2022 pukul 13.45.

Kementerian investasi/BKPM. *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia> diakses pada 21 september 2022 pukul 21.15 wib.

Renata chista auli. *Kelalian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d> diakses pada tanggal 8 oktober 2022 pukul 21.37.

Nefa Claudia meliala. *“Beberapa catatan mengenai unsur sengaja dalam hukum pidana”*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=3> diakses pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 20.17.

Sugali. *Bentuk-bentuk putusan*. Diakses melalui <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/> pada tanggal 20 desember 2022 pukul 11.41 wib.

Sugali. *Pertimbangan yang bersifat yuridis*. Diakses melalui <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> pada tanggal 22 desember 2022 pukul 10.33 wib

Valerie Augustine Budianto. *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata dan Pidana*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512> pada tanggal 28 desember 2022 pukul 18.03 wib.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

E. Putusan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Wns.